



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN INDIKATOR KINERJA PEGAWAI DALAM RANGKA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, diberikan insentif berupa tambahan penghasilan pegawai;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada indikator kinerja pegawai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Indikator Kinerja Pegawai Dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN INDIKATOR KINERJA PEGAWAI DALAM RANGKA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
5. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
7. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai.
8. Kinerja Adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program pada satuan organisasi yang telah direncanakan dengan menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya organisasi.
9. Indikator Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut IKP adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kedisiplinan dan kinerja pegawai yang telah disusun dan ditetapkan dalam Sasaran Kerja Pegawai.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah Rencana Kerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengukuran indikator kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai yaitu sebagai pedoman dalam penentuan komponen pengukuran besaran tambahan penghasilan yang akan diterima oleh masing-masing pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

BAB III RUANG LINGKUP DAN ASPEK

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengukuran indikator kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan dilakukan kepada :

- a. PNS
- b. CPNS

**Bagian Kedua
Aspek Indikator**

Pasal 4

Pengukuran Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan pada aspek :

- a. Tingkat kehadiran dan ;
- b. Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

**BAB IV
PENGUKURAN**

**Bagian Kesatu
Pengukuran Aspek Tingkat Kehadiran**

Pasal 5

- (1) Pengukuran terhadap aspek tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi pengukuran terhadap :
 - a. Hadir terlambat tanpa izin;
 - b. Pulang lebih cepat tanpa izin;
 - c. Tidak masuk kerja tanpa izin.
- (2) Pengukuran terhadap aspek tingkat kehadiran diberlakukan sebagai berikut :
 - a. Bagi SKPD / Unit Kerja yang melaksanakan 5 (Lima) hari kerja pengukuran tingkat kehadiran diberlakukan setelah pelaksanaan apel pagi mulai pukul 07.45 WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB;
 - b. Bagi SKPD/ Unit Kerja yang melaksanakan 6 (Enam) hari kerja diberlakukan setelah pelaksanaan apel pagi dan atau mulai pukul 07.45 s/d 15.45 WIB;
 - c. Pegawai diberikan waktu istirahat selama 60 (Enam Puluh) menit terhitung mulai pukul 12.00 s/d 13.00 WIB.

**Bagian Kedua
Pengukuran Aspek Sasaran Kerja Pegawai**

Pasal 6

- (1) Penilaian terhadap aspek SKP memuat Rincian Kegiatan Tugas Jabatan, target output / hasil kerja, waktu pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu yang bersifat nyata dan dapat diukur.
- (2) Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran maka jumlah anggaran dicantumkan sebagai bagian SKP.
- (3) Penilaian terhadap aspek SKP dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan mulai diberlakukan efektif pada Tahun 2016.

BAB V
PEMBERIAN IZIN, TOLERANSI DAN PEJABAT PEMBERI IZIN

Bagian Kesatu
Pemberian Izin

Pasal 7

Dalam hal pegawai hadir terlambat, pulang lebih cepat dan tidak masuk kerja dikarenakan oleh kepentingan keluarga, sakit dan dinas luar maka kepada pegawai yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Bagian Kedua
Toleransi

Pasal 8

- (1) Izin hadir terlambat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diberikan paling banyak 60 (Enam Puluh) menit secara kumulatif dalam 1 (Satu) bulan.
- (2) Izin pulang lebih cepat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan paling banyak 60 (Enam Puluh) menit secara kumulatif dalam 1 (Satu) bulan.
- (3) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 untuk kepentingan di luar kedinasan, diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (Satu) bulan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pemberi Izin

Pasal 9

- (1) Izin hadir terlambat, izin pulang cepat dan izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh pegawai yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk menandatangani izin.
- (2) Kewenangan penandatanganan Izin sebagaimana ayat (1) di atas dilakukan oleh :
 - a. Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris atas nama Kepala Dinas/ Badan/ Inspektorat/ Sat.Pol-PP;
 - c. Kepala Kantor;
 - d. Camat;
 - e. Lurah.
- (3) Izin disampaikan kepada atasan langsung paling lambat 1 (satu) hari sebelum pegawai yang bersangkutan melaksanakan izin.
- (4) Format persetujuan izin tertulis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELANGGARAN DAN PENGUKURAN

Bagian Kesatu
Pelanggaran

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada bulan berjalan maka kepada pegawai yang bersangkutan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya sesuai formulasi yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Pengukuran

Pasal 11

- (1) Pengukuran aspek tingkat kehadiran terhadap pemberian tambahan penghasilan dalam hal terlambat masuk kerja dan atau pulang lebih cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per-60 menit terhadap pagu jumlah tambahan penghasilan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengukuran aspek tingkat kehadiran terhadap pemberian tambahan penghasilan dalam hal tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan per-hari terhadap pagu jumlah tambahan penghasilan yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dikenakan pengurangan sebesar 3.00 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa izin.
 - b. Dikenakan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari atau lebih secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

BAB VII

INSTRUMEN

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung akuntabilitas terhadap pengukuran aspek tingkat kehadiran di tunjang dengan penggunaan perangkat elektronik pencatat kehadiran/ finger print yang ditempatkan di masing-masing SKPD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah perangkat elektronik pencatat kehadiran /finger print terpasang diseluruh SKPD dan sudah siap untuk dioperasikan secara terintegrasi dengan perangkat yang tersedia di BKD.
- (3) Dalam hal perangkat elektronik pencatat kehadiran /finger print belum terpasang dan atau belum dapat dioperasikan secara terintegrasi maka ketentuan Pasal 9 menggunakan pencatatan kehadiran secara manual di setiap SKPD dengan ketentuan :
 - a. Terlambat 5-10 kali pengurangan TPP sebesar 1.50% (satu koma lima persen);
 - b. Pulang lebih cepat tanpa izin 5-10 kali pengurangan TPP sebesar 1.50% (satu koma lima persen);

- c. Tidak masuk kerja tanpa izin 1 Hari pengurangan TPP sebesar 3.00% (tiga persen);
- d. Terlambat dan atau pulang lebih cepat tanpa izin lebih dari 10 kali pengurangan TPP sebesar 3.00% (tiga persen).

Pasal 13

Apabila pengurangan TPP terdapat selisih perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3), maka yang dihitung adalah pengurangan yang paling rendah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 14

SKPD wajib menyusun dan menyampaikan Rekapitulasi Realisasi Tingkat Kehadiran Pegawai yang dilampiri dengan Format Surat Izin bagi pegawai yang mengajukan izin terlambat, izin pulang lebih cepat dan Izin tidak bekerja pada setiap bulan yang tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan kepada BKD selaku Sekretariat Tim verifikasi dan validasi data pegawai penerima TPP Kabupaten Karawang.

BAB IX PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2013 NOMOR : 59

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 59 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 Desember 2013

KOP DINAS

SURAT IZIN

Nomor :

Dasar : a. (1)
b.

Memberikan izin kepada :

Nama :
Alamat :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja : (2)
Untuk : (3)
Terhitung : (4)

Demikian, surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang ,.....

NIP.

Keterangan :

- (1) Diisi dengan hal yang menjadi dasar atau pertimbangan izin
- (2) diisi unit kerja eselon IV tempat pegawai yang bersangkutan bertugas
- (3) Diisi sesuai peruntukan izin : (terlambat/ tidak masuk kerja/pulang cepat)
- (4) Diisi lamanya waktu / terhitung tanggal izin yang dimohon

